



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN OPTIKAL

NOMOR : 503/0001/SIO/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Optikal kepada :

NAZHIRA JANANI

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan / 27 Oktober 1994
Alamat : Jl. Offset Baru No. 8, Kel. Pulo Brayan II, Kec. Medan Timur, Kota Medan
Nama Optikel : Sumatera Eye Center
Alamat Optik : Jl. Perwira No. 1-2, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.3240557, 98.4301289, 11
Refraksionis Optisien : Era Nanda Bangun
Nomor STR-RO : 02 05 5 1 2 18-2217813
Masa Berlaku Izin Optikal : 26 Maret 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus tetap mempunyai seorang ahli Refraksionis sebagai Penanggung jawab penuh.
2. Izin ini berlaku hanya pada alamat tersebut diatas.
3. Izin ini batal dengan sendirinya apabila ada penggantian penanggung Jawab/ Refraksionis Optisien atau Pengganti Pemohon.
4. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 15 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIMUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi GAPOPIN di medan;
 5. Pertinggal
-